

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Panduan Penetapan Nominasi dan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sesuai Tata Kelola Perusahaan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan dan dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, PT. Data Sinergitama Jaya, Tbk. ("Perseroan") sebagai salah satu Emiten wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal yang telah diatur. Emiten atau perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi dimana pelaksanaan fungsi tersebut wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("Komite"). Hal ini menjadi pedoman agar tata kelola perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel, demi meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris dalam usaha untuk terus meningkatkan kepercayaan pemegang saham Perusahaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini bertujuan untuk :

1. Membantu pengawasan Dewan Komisaris
2. Memberikan batasan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang Anggota Komite.
3. Menerapkan ketentuan terkait prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.3 Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

1.4 Definisi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi (atau selanjutnya disebut juga “Komite”) adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagai Anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris.
3. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.
4. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Bab II KEANGGOTAAN

2.1 Struktur Keanggotaan

1. Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
2. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjabat menjadi anggota Komite.
3. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/atau rekam jejak dalam bidang kerja terkait, serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik.

2.2 Masa Jabatan

1. Setiap Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Masa jabatan setiap Anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yakni 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
3. Setiap Anggota Komite dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Keanggotaan Komite dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris.
5. Penggantian Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
6. Perusahaan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite.

2.3 Persyaratan Keanggotaan

2.3.1 Persyaratan Umum

1. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses penetapan Nominasi dan Remunerasi serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya terkait penetapan Nominasi dan Remunerasi.
4. Memiliki pengetahuan mengenai Nominasi dan Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya.
5. Sekurang-kurangnya salah satu Anggota Komite harus memiliki latar belakang dan kompetensi dalam pendidikan atau memiliki keahlian dalam bidang Sumber Daya Manusia.

2.3.2 Persyaratan khusus

Selain persyaratan umum yang telah disebutkan di atas, khusus bagi Anggota Komite yang berasal dari luar Perusahaan juga harus memenuhi persyaratan yakni tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.

Bab III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas, tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut :

3.1.1 Fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.1.2 Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Struktur Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan atas Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - c. Besaran atas Remunerasi bagi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
3. Struktur Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 di atas dapat berupa :
 - a. Gaji;
 - b. Honorarium;
 - c. Insentif; dan /atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

4. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:
 - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya.
 - b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan.
 - c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
 - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
5. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3.2 Kode Etik Kerahasiaan

1. Orang perseorangan yang masih atau yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Anggota Komite dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

Bab IV

RAPAT, PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN

4.1 Rapat Komite

1. Rapat Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari anggota Komite.
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Lebih lanjut, jika hasil pemungutan suara sama banyak, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua.
4. Komite dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam Rapat Komite, sebagaimana dianggap perlu

5. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

4.2 Pengungkapan dan Pelaporan

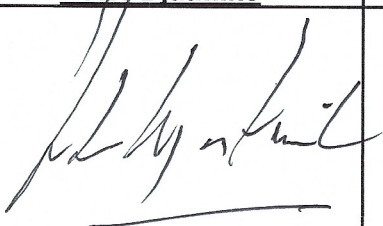
1. Komite menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau atas permintaan Dewan Komisaris.
2. Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pelaksanaan fungsi Komite wajib diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Perusahaan paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite dalam tahun buku.

Bab VI PENUTUP

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Juli 2022

DEWAN KOMISARIS
PT Data Sinergitama Jaya TBK

Roestiandi Tsamanov	Peter Djatmiko	Thomas Irawan Tjahjono
 Komisaris Utama	 Komisaris Independen	 Komisaris